# Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6, No. 1 Juni 2024



e-ISSN: 2961-7308; p-ISSN: 2964-6480, Hal. 84-93 DOI: https://doi.org/10.55606/af.v6i1.1056

Available online at: <a href="https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/">https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/</a>

# Analisis Sosial Pernikahan Dini di Desa Batumarta VI

# Ais Surasa\*1, Abdillah Manan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah Ash-Shofa, Indonesia

Alamat : Jl. Cihaur No.18 Desa Kalimanggis, Kec. Manonjaya, Tasikmalaya, 46197

\*\*Korespondensi Penulis : aissurasa05@gmail.com\*\*\*

Abstract: In general, marriage is a very sacred procession carried out by two people between a man and a woman to commit to living together in a legal bond. Marriage as an activity unites two human beings legally according to religion and the State. Not only an ordinary activity, this activity is also seen as the longest worship in life which can be a storehouse of rewards. In the Quran there is also a discussion about marriage not only once or twice mentioned, but several times. Marriage for mankind is important and is a human nature determined by the almighty creator, because with marriage a person will get a balance of life both biologically, psychologically and socially. However, the age of marriage that is too young can result in many things, the welfare in the family becomes vulnerable and can increase divorce cases due to lack of awareness of responsibility in married life. The method used in this research is qualitative research (field riseach), data collected through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Some cases of early marriage also occur in Batumarta VI village, Madang Suku III sub-district, East OKU Regency in the last few years marriages have been dominated by early marriages, the impact of early marriage is that the age of marriage that is only as old as corn experiences various kinds of problems from economic factors, domestic violence (domestic violence) and divorce, the factor of disharmony and lack of family education is what causes bad conditions to occur.

Keywords: Social Analysis, Batumarta VI Village, Early Marriage.

Abstrak: Secara umum, pernikahan merupakan sesuatu prosesi yang sangat sacral dilakukan oleh dua insan antara laki-laki dan Perempuan untuk melaksanakan berkomitmen hidup bersama dalam ikatan yang sah. Pernikahan sebagai kegiatan menyatukan dua insan manusia secara sah menurut agama maupun Negara. Tak hanya kegiatan biasa saja, kegiatan ini juga dipandang sebagai sebuah ibadah yang terpanjang di dalam hidup yang bisa jadi gudang pahala. Dalam Al-Quran juga terdapat bahasan mengenai pernikahan tak hanya satu dua kali saja disebut, melainkan beberapa kali. Pernikahan bagi umat manusia merupakan hal penting dan merupakan fitrah manusia yang ditetapkan sang maha pencipta, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Namun usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan banyak hal, kesejahteraan dalam keluarga menjadi rentan dan dapat menigkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field riseach), data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Beberapa kasus pernikah dini juga terjadi Di desa Batumarta VI kecamatan madang suku III, Kabupaten OKU Timur dalam bebrapa tahun terakhir pernikahan didominasi oleh pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini adalah usia pernikahan yang baru seumur jagung mengalami berbagai macam masalah dari faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian, faktor ketidak harmonisan dan kurangan pendidikan keluarga inilah yang menyebabkan keadaan buruk terjadi.

Kata Kunci: Analisis Sosial, Desa Batumarta VI, Pernikahan Dini.

## 1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan didunia ini untuk menjadi pemimpin, manusia diciptakan berpasangpasangang saling melengkapi seperti halnya diciptakan Adam dan Hawa (Abdul Rahman, 1992), dalam proses perkembanganya manusia memerlukan penerus dalam bentuk turunanya dan membutuhkan pasangan yang sesuai apa yang diinginkanya (Abdul Hamid, 2011).

Received: May 12, 2024; Revised: May 28, 2024 Accepted June 18, 2024; Published: June 30, 2024

Melalui pernikanlah yang bahagia sesuai ajaran agama manusia dapat mewujudkan banyak hal dari berkembang biak secara baik sesuai perintah ajaran Agama bertuhankan yang maha esa.

Dalam aturan negara perihal batas nimal untuk melakukan pernikan sudah diataur dalam undang-undang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1947 adalah sebagai berikut:

- 1. Asas suka rela.
- 2. Asas partisipasi keluarga.
- 3. Asas perceraian dipersulit.
- 4. Asas monogami (poligami dibatasi dengan ketat).
- 5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah)
- 6. Asas memperbaikidan meningkatkan kaum Wanita.

Aturan-aturan yang telah dibuat untuk masyarakat maupun dalam agama, seringkali tidak sesuai harapan seperti halnya perihal aturan dalam perkawinan/pernikan, meningkatnya pernikahan dini didalam suatu tatanan masyarakan menimbulkan masalah baru (Ani Royin, 2015). fenomenan pernikan dini didalam Masyarakat merupakan hal biasa didalam masyarak desa munkin sudah terjadi lama. Latar belakangya pun berbeda-beda misanya periha ekonomi, kurangya pemahaman agama, rendahnya tingkat Pendidikan dan diperparah dengan pergaulan bebas juga merupan faktor terjadinya pernikan dini (Ahmad Zulfiyan, 2018).

Pernikana dini sudah menjadi fenomena di masyakat Indonesia dari dulu, hal ini terjadi tidak hanya terjadi di tingkat desa akan tetapi sudah mulai terjadi ditingkat kota-kota kecil dan besar. Seperti yang terjadi di Desa Batumarta VI kecamata Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari pernikahan dini dan tingginya angka perceraian dari pernikahan dini. Sehingga hal ini melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui faktor penyebab, dampak, dan juga latar belakang pendidikan pelaku pernikahan dini di Desa Batumarta VI kecamata Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan.

#### 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan dampak pernikahan dini bagi usia muda di Desa Batumarta VI. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Batumarta VI, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur. Adapun akses untuk menuju desa

ini lumayan cukup jauh, karena jauh dari Ibukota Kabupaten dan posisi diujung perbatasan antra dua kabupaten yaitu Kabupaten OKU Timur dan OKU. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data yang didapatkan untuk penelitian metode kualitatif menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu meliputi tahapan-tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah yang di teliti oleh penulis merupakan daerah transmigrasi era Orde Baru dan merupakan daeah yang multi kultural dari berbagaimacam etnis suku dan agama. Desa Batumarta VI merupakan desa kecil jauh dari pusat kota dan kabupaten, yang mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani karet. Pendidikan yang minim akan pengetahuan dunia luar sangat kental terasa yang terjadi hanya ketimpangan sosial ditambah dengan pergaulan bebas yang sangat tinggi. Akan tetapi untuk fasilitas Pendidikan dan Kesehatan mulai memadai dari jenjang Pendidikan PAUD hingga SMA ditambah akan adanya puskesmas dan puskesdes.

Sebab dari penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Batumarta VI sebenarnya terjadi sudah dari dulu. Sering terjadinya pernikahan pada usia dini menjadi masalah lama yang semakin meningkat, beberapa diantara pelaku pernikahan dini ada yang belum terdaftar di KUA dikarenakan faktor usia dan semacamnya. Hal ini dapat ditinjau dari tabel dibawah ini:

**Table 1.** Karakteristik Responden

No.	Nama	Umur Menikah	pendidikan
1.	Eka	15 Tahun	SMP
2.	Ratih	16 Tahun	SMA
3.	Yuni	16 Tahun	SMA
4.	Mala	16 Tahun	SMA
5.	Rika	15 Tahun	SMP
6.	Made	15 Tahun	SMP
7.	Ina	16 Tahun	SMA
8.	Nida	16 Tahun	SMA
9.	Nyoman	15 Tahun	SMP
10.	Komang	16 Tahun	SMA
11.	Niluh	16 Tahun	SMP
12.	Sri	15 Tahun	SMP
13.	Anjani	15 Tahun	SMP
14.	Maria	15 Tahun	SMP

Tentang penyebab dan dampak dari pernikahan dini di desa Batumarta VI, penulis melakukan penelitian perihal pernikahan dini rentan sekitar umur 15 dan 16 tahun yang semuanya masih usia rawan dalam berbagai hal. Pada kenyataanya wanita yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Batumarta VI ini belum memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik hal ini didasari oleh kesiapan untuk memulai kehidupan berrumah tangga yang baru dan harus didasari untuk membentuk keluarga yang bahagia Sakinah mawaddah wa Rahmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

## Faktor penyebab pernikahan usia dini

Selah melakukan penelitian penulis memaparkan beberapa sebab pernikahan dini. Untuk lebih jelasnya ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

#### a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia dini di Desa Batumarta VI karena para pelaku menganggap bahwa ekonomi ialah sumber yang dapat menopang kehidupan mereka. Hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang di rumah belum mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya untuk menggurangi beban didapur terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, karena setelah menikah kehipannya akan ditanggung oleh pihak suaminya

#### b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan Undang-Undang. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan kedua orang tua kandung dan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

## c. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu permasalahan yang terjadi ditatanan sosial Masyarakat, minimya pengawan dari orang tua maupun masyarakat dan berefek cukup siknifikan seperti halnya faktor penyebab dari pernikahan di usia muda

dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua belum dapat mengontrol setiap saat seperti tumbuh perkembangan anak. Dan juga pergaulaan antara anak perempuan dan anak laki-laki sudah dianggap hal lumrah dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh dari norma Agama yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

## d. Dorongan Orang Tua

Terkadang orang tua memiliki kekawatiran terhadap anak gadisnya, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hal ini juga menyebabkan orang tua ingin segera anak gadisnya cepat menikah agar tidak menjadi aib keluarga dan fitnah bagi orang lain. Mungkin dikarena maraknya terjadinya kenakalan remaja berefek pergaulan bebas keluarga takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya seperti menjodohkan anaknya. Dengan niatan baik untuk melindungi anak dari perbuatan dosa tapi hal ini juga tidak dibenarkan.

## Dampak Pernikahan Usia Dini

Meninjau dari hikmah dan tujuan pernikahan yang telah dikemukakan, maka bagi yang akan melaksanakan pernikahan harus meniyapkan diri secara matang, dan memahami akan arti sebuah dari pernikahan. Ini diutamakan bisa melakukan kematangan batin dalam usia pernikahan. Banyak kalangan Masyarakat yang mengira terutama para pemuda bahwa modal kemampuan dalam menikah adalah kemampuan dari segi fisik dan finansial saja. Sesunguhnya aspek yang lebih penting yaitu kemampuan secara lahir dan batin, sedangkan Rasulullah Saw mengizinkn seseorang untuk melakukan pernikahan, yaitu orang yang telah memiliki kemampuan (banyak aspek). Pernikahan di Indonesia sangat pesat jumlahnya karena selain alasa budaya dan agama, juga ada Undang-Undang Pernikahan yang belum memihak sepenuhnya kepada kepad perlindungan anak.

## 1. Dampak Positif

## a. Meringankan Ekonomi Keluarga

Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa para pelaku pernikahan usia dini karena menggalami bebarapa sebab seperti diantaranya faktor ekonomi yang belum mendukung sehingga memilih untuk menikah karena dapat menbantu atau meringankan beban ekonomi orang tua dan keluarga.

## b. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama

Dengan orang tau memilihkan calon suami untuk menikahkan anak Perempuan mereka berharap dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas serta Perbuatan yang dilarang agama seperti zina, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri layaknya orang yang sudah menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja pada saat ini.

## c. Mempercepat Mempunyai Keturunan

Dengan melakukan pernikahan secara tidak langsung maka akan bertambah anggota keluarga baik dari pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Dengan bertambahnya anggota keluarga maka secara tidak langsung akan memercepat punya keturunan. Karena penikah dengan usia masih dini peluang bertambahnya anggota keluarga sangat besar dan kesempatan untuk mempunyai anakpun lebih cepat.

## 2. Dampak Negatif

## a. Dampak psikologi

Pada awal pernikahan terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban tambahan serta tanggung jawab terhadap suami atau istri dan akan bertambah memiliki anak, sehingga para pelaku merasa belum siap menanggung beban berat tersebut.

#### b. Rawan Perceraian

Faktor perceraian menjadi momok yang sangat menakutkan bagi keluarga, dampak yang paling rawan kita temui terjadi pada pelaku pernikahan dini bahkan terjadi didaerah penelitian ini yaitu Desa Batumarta VI.

## c. Kesehatan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak bagi psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak pada pada kesehatan bagi para pelaku pernikahan dini. Terutama Reproduksi wanita yang melakukan pernikahan usia dini kehamilan di usia dini merupakan kehamilan yang memiliki banyak resiko yaitu:

- 1. Kesulitan dalam usia persalinan dikarenakan panggul sempit
- 2. Organ reproduksi yang belum cukup berkembang

- 3. Hamil di usia muda juga berdampak pada janin yaitu bayi yang berada di kandungan dalam kondisi sungsang
- 4. Hamil dalam usia muda juga menyebabkan pecahnya air ketuban namun bayi belum bisa keluar.

# d. Angka Kemiskinan Tinggi

Setelah pernikahan belum banyak mengalami perubah ekonomi malahan menggalami banyak kesulitan karena membengkaknya angka pengeluaran diluar perkiraan awal dan tak merubah apapun malahan menjadi kategori rakyat miskin.

#### e. Pembatasan Pendidikan Pada Anak

Jika mengacu pada UU tersebut, orang yang melakukan pernikahan usia dini termasuk kategori anak-anak dan ini termasuk menyalahkan UU perlindungan anak. turut andilnya UU dalam menyukseskan pernikahan anak merupakan suatu bentuk kemrosotan pendidikan di Indonesia, seperti hal nya judical Review Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Penolakan tersebut salah satu bentuk kemunduran pendidikan. Pernikahan usia dini benar-benar membatasi hak anak untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini akan mengurangi kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pada kenyataannya semakin memperburuk keadaan.

#### 3. Kondisi Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan tempat Pendidikan paling awal dan utama untuk membentuk pengalaman awal seorang anak untuk itu jika didalam keluarga tersebut sejak dini sudah ditanamkan bagaimana berperilaku yang baik meurut norma-norama dan agama, maka dimasa yang akan datang pasti akan lebih baik lagi. Keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan faktor pendukung awal dan utama bagi tercapainya tujuan pendidikan, disamping sekolah dan lingkungan masyarakat. Sebab itu sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa pendidikan keluaraga adalah dasar atau pondasi utama dari pendidikan anak selanjutnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu penyebab dan dampak pernikahan usia dini di desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku. Pertama, penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III yaitu: Faktor ekonomi, Pendidikan, pergaulan bebas, dan dorongan orang tua. Kedua, terdapat dampak positif dan negatif yang dialami pada pernikahan dini yaitu dampak positif, beberapa diantaranya dapat meringankan beban ekonomi keluarga, menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama, mempercepat mempunyai keturunan. Selain itu juga terdapat dampak negatif yaitu diantaranya, dampak psikologis, rawan perceraian, kesehatan, angka kemiskinan yang tinggi, Membatasi akses pendidikan anak. Ketiga, kondisi pendidikan keluarga yang kurang memadai seperti orang tua hanya lulusan Sekolah Dasar maupun Menengah Pertama, sedangkan anak dalam keluarga kurang berpendidikan yang melakukan pernikahan usia dini

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penyebab dan dampak pernikaha dini di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III. Maka melalui penelitian ini penulis memberikan saran kepada orang tua yang memiliki anak remaja mempunyai wewenang untuk menentukan arah perkembangan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya tersebut demi masa depan yang akan datang. Kepada pihak Pemerintahan dari kepala desa yang mempunyai wewenang lebih untuk menjaga masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang baik dalam lingkungan serta memberikan wadah atau perhatian positif untuk memiliki program yang bermanfaat terutama untuk remaja atau remaji di Desa tersebut. Kepada tokoh agama dan semua masyarakat agar lebih memperhatikan atau mengawasi lagi hal-hal yang berkenaan perkembangan anak dilingkungan dengan masyarakat baik pembinaan serta merekomendasikan seluruh anak untuk di ikut sertakan dalam melaksanakan program-program sosial maupun keagamaan dimasyarakat serta menjalin suatu kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja. Kepada Guru-Guru Terutama Guru Agama agar lebih menanamkan nilainilai budi pekerti dan keagamaan, sosial baik disekolah serta guru-guru yang lain ikut serta dalam mengawasi anak-anak dalam melaksanakan program sosial maupun keagamaan disekolah dan menjadi guru bukan hanya mengajar disekolah akan tetapi untuk mendidik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. (2011). Fikih kontemporer (pp. 187). LP2 STAIN CURUP.
- Abdul Hamid. (2011). Fikih kontemporer (pp. 192). LP2 STAIN CURUP.
- Abdul Rahman. (1992). Perkawinan dalam syariat Islam (p. 1). PT. Melton Putra.
- Ahmad Zulfiyan. (2018, July 8). Koordinator Divisi Penelitian Aliansi Remaja Independen, Universitas Negeri Di Jakarta. Retrieved from [source URL if available].
- Ani Royin. (2015). Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari kesehatan reproduksi perempuan. STAIN Ponorogo.
- Arikunto, S. (1998). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek (p. 206). Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor. Retrieved from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumla h-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi. Retrieved from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html
- Beni Ahmad Saebani. (2008). Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang: Perspektif fiqh munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang poligami dan problematikanya (p. 13). Pustaka Setia.
- Bulughul Maram. (2008). (Version 2.0). Pustaka Al-Hidayah.
- Departemen Agama RI. (2006). Al-Qur'an dan terjemahan (p. 354). Penerbit Diponogoro.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (1985). Ilmu fiqh (p. 49). Departemen Agama.
- Husein, U. (2010). Analisis regresi terapan (p. 65). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irfah Endah Sukmawati. (2016). Pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap rumah tangga: Studi kasus di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas (Skripsi, STAIN Curup Program Studi Ahwal Al-Syaksyiyah Jurusan Tarbiyah). Curup.
- Juwariyah. (2010). Dasar-dasar pendidikan anak dalam Alquran (p. 78). Teras.
- Mardan. (2011). Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern. Graha Ilmu.
- Miftahur Rohmah. (2014). Reproduksi wanita pernikahan usia dini (Skripsi, Stikes Kusuma Husada, pp. 79-82). Surakarta.
- Muh. Rifa'i. (1978). Ilmu fiqih lengkap (p. 453). CV. Toha Putra.

#### ANALISIS SOSIAL PERNIKAHAN DINI DI DESA BATUMARTA VI

Poewadarminta, W. J. S. (1994). Kamus umum bahasa Indonesia (p. 453). Balai Pustaka.

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (p. 89). Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Memahami penelitian kualitatif (p. 92). Cv Alfabeta.

Supriyadi, & Harahap, Y. (2005). Perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam (p. 35). Rajawali.

Syukron Ma'Mun. (2015). Faktor pendorong pernikahan usia dini di Banyuwangi (Skripsi, Bagian Epidemiologi dan Bio Statistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember). Retrieved from [source URL if available].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7.

Zakiah Daradjat, et al. (2012). Ilmu pendidikan Islam (p. 25). PT Bumi Aksara.